



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan tersendiri secara tertulis harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak;
2. Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT;
3. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar;
4. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Selama Pemeriksa Pajak Belum Menyampaikan SPHP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200